



PENETAPAN

NOMOR : 042/Pdt.G/2014/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMOHON, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer PT. Timah, Tempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN, sebagai
Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2014 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah Register Nomor : 042/Pdt.G/2014/PA.TBK, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sesuai surat panggilan (relaas) Nomor : 042/Pdt.G/2014/PA.TBK tertanggal 17 Januari 2014, dan

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. No. 042/Pdt.G/2014/PA.TBK



Termohon juga telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sesuai surat panggilan (relaas) Nomor : 042/Pdt.G/2014/PA.TBK tertanggal 21 Januari 2014;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang kedua, Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, yang kemudian telah diupayakan perdamaian secara maksimal oleh Majelis Hakim, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya secara lisan di persidangan karena sudah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya secara lisan di persidangan sebelum surat permohonan Pemohon dibacakan, maka tidak perlu persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa tindakan hukum Pemohon yang mencabut permohonannya tersebut dapat dibenarkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 271/272 RV, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan bahwa perkara Nomor : 042/Pdt.G/2014/PA.TBK telah selesai, karena dicabut;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1435 H, oleh kami **IRFAN FIRDAUS, S.H., S.HI.**, Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai Ketua Majelis, **ADI SUFRIADI, S.HI.** dan **Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **H. MAHMUD SYAHRONI Hs, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

IRFAN FIRDAUS, S.H., S.HI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ADI SUFRIADI, S.HI.

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

H. MAHMUD SYAHRONI Hs, S.H.

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No. 042/Pdt.G/2014/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	= Rp.	920.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	= Rp.	6.000,00 ₊
Jumlah	= Rp.	1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah)